



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.l

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Dusun adalah wilayah yang merupakan bagian dari desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
10. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa setempat dan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

- e. bagi calon Perangkat Desa yang pernah menjabat sebagai Perangkat Desa paling rendah berpendidikan Sekolah Dasar atau sederajat pada saat pendaftaran;
 - f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - j. tidak menjadi pengurus partai politik dan organisasi terlarang;
 - k. memahami kondisi sosial budaya Desa setempat;
 - l. bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari ASN harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan
 - m. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa;
 - b. calon Perangkat Desa yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa wajib bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - c. khusus calon Kepala Dusun yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang menjadi wilayah kerjanya;
 - d. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, bagi penduduk yang berasal dari luar Desa di wilayah kerjanya;
 - e. anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD; dan
 - f. memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang administrasi perkantoran, keuangan, pemerintahan, perencanaan, hubungan masyarakat.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m, meliputi:

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
- d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

- e. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- f. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan negeri setempat;
- g. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- h. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik dan organisasi terlarang yang di buat dan ditandatangani yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- i. surat keputusan sebagai Perangkat Desa bagi calon Perangkat Desa yang pernah menjabat sebagai Perangkat Desa;
- j. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
- k. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari ASN;

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa melalui proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. tugas dan fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa;
 - c. penjaringan dan penyaringan dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sebelum jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. penjaringan calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan yang kosong;
 - e. proses penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui ujian tertulis oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan dipantau petugas yang ditunjuk oleh Camat;
 - f. hasil penyaringan calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan hasilnya dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - g. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap hasil penyaringan calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - h. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - i. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - j. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Untuk menjamin netralitas dalam proses penyaringan perangkat desa dalam pengadaan soal dan materi ujian dibuat oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- (3) Ujian penyaringan dilaksanakan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dibantu unsur kecamatan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai materi ujian dan ujian penyaringan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perangkat Desa dari Aparat Sipil Negara

Pasal 6

- (1) ASN yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) ASN yang diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN.

BAB III
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri ;dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu dengan Camat.
- (5) Camat dapat meminta pertimbangan kepada Tim Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten dalam hal pemberian rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e.
- (6) Hasil pertimbangan dari Tim Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan menjadi Rekomendasi Camat untuk proses lebih lanjut.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b apabila diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Penugasan.
- (3) Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB V
STAF PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat staf Perangkat Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mempunyai staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

- (3) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Staf Perangkat Desa diangkat dengan surat Kepala Desa setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 11

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KESEJAHTERAAN PERANGKATDESA

Bagian Kesatu Tunjangan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa menerima penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa menerima tunjangan kesehatan, tunjangan tambahan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Tambahan dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

Bagian Kedua Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Biaya pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa serta sumber lain yang sah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Desa meliputi kegiatan:
 - a. penetapan pakaian dan atribut Perangkat Desa;
 - b. memberikan pedoman mengenai pelaksanaan administrasi Desa;
 - c. memberikan pedoman mengenai pelaksanaan tugas Perangkat Desa;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Perangkat Desa terkait pelaksanaan tugas Perangkat Desa; dan
 - e. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - a. fasilitasi dan konsultasi dalam proses penyaringan untuk pengangkatan dan penetapan Perangkat Desa;
 - b. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Desa; dan
 - d. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan administrasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - a. menilai pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Desa; dan
 - b. melakukan evaluasi kinerja staf Perangkat Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas, tetap melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sampai berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa, kecuali bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penempatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Juli 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

MARLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 104

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 23/1/2018**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa tujuan pengaturan tentang desa antara lain:

- a. mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- b. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
- c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- d. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- e. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- f. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pencapaian tujuan tersebut tentunya merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa yang didalamnya terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, karena itu, diperlukan aparatur Pemerintah Desa yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah desa yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa maka diperlukan mekanisme pengisian perangkat desa yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Karena itu, terdapat beberapa ketentuan pengaturan mengenai pengangkatan perangkat desa yang didalamnya sudah mengatur dusun tidak terdapat perbedaan antar masing-masing perangkat desa, hanya saja di dalam pengisian tersebut dapat diatur persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup Jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
 - Huruf g
Cukup jelas.
 - Huruf h
Cukup jelas.
 - Huruf i
Cukup jelas.
 - Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.